



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 03/HM.03.5-Kpt/1101/KIP-Kab/IV/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan ,perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN.
- KESATU :** Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dengan nama-nama dan kedudukan personil sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas :
- a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- KETIGA :** Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan; dan
 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 06 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 03/HM.03.5-Kpt/1101/KIP-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH SELATAN

NAMA-NAMA DAN KEDUDUKAN PERSONIL BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saiful, S.E	Ketua KIP Aceh Selatan	Pembina
2.	Edi Syahputra, S.T	Anggota KIP Aceh Selatan	Pembina
3.	Yusrizal, S.T, M.T	Anggota KIP Aceh Selatan	Pembina
4.	Sudarman Syarif, S.T	Anggota KIP Aceh Selatan	Pembina
5.	Kafrawi, S.E	Anggota KIP Aceh Selatan	Pembina
6.	Surya Dharma, S.H	Plt. Sekretaris KIP Aceh Selatan	Ketua
7.	Teuku Agus Kudrizal, S.HI	Sub Koordinator Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 06 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

